



**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSAKAN PERKARA
KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN
YANG MENGKIBATKAN KEBAKARAN LAHAN GAMBUT
DAN BERDAMPAK DILAMPAUINYA BAKU MUTU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
(Kajian Normatif Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba)**

Rahmat Pebri Ardiansyah¹, Lusia Indrastuti², Esti Aryani³

Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta; Jalan Sumpah Pemuda
18 Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Telp. (0271) 853839, Fax. (0271) 854670

Rahmat58ardiansyah@gmail.com

ABSTRAK

PT. ICHTIAR GUSTI PUDI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit dan memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang sah. Sebagai korporasi sudah seharusnya memastikan keamanan dan rekayasa simulasi bila terjadi kebakaran lahan. Hal yang telah terjadi kebakaran lahan justru kontradiktif perijinannya yang melengkapi penanganan kebakaran lahan. Akibat dari kebakranya tersebut menimbulkan dampak dilampauainya batas ambang mutu kerusakan lingkungan terbakar dan sekitarnya.

Tujuan penelitian ini yakni ingin mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan yang mengakibatkan kebakaran lahan gambut dan berdampak dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup (Kajian normatif pada putusan nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba)

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan sumber data dari data sekunder yakni studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan yakni analisis kualitatif dengan tehnik pengumpulan data berupa literasi studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa PT ICHTIAR GUSTI PUDI yang diwakili oleh STEVANUS ANGKUAN dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba didasari oleh 2 pertimbangan yakni pertama, Pertimbangan Secara Yuridis dan pertimbangan secara non-yuridis. Terkait Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan lahan gambut dan berdampak pada mutu kriteria baku kerusakan lingkungan hidup Dalam memberikan vonis hakim melandasi pertanggungjawaban korporasi PT ICHTIAR GUSTI PUDI dengan dasar teori *vocarius liability* yang mana korporasi dapat di jatuhi sanksi pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) terhadap terdakwa koprporsi

Kata kunci : Pertanggungjawaban Korporasi, Tindak Pidana Lingkungan Dilampauinya Baku Mutu Dan Kerusakan Lingkungan Hidup



ABSTRACT

PT. ICHTIAR GUSTI PUDI is a company engaged in Palm Oil plantations and has a valid Plantation Business Permit (IUP). As a corporation, it should ensure safety and simulation engineering in the event of a land fire. Things that have happened land fires are precisely contradictory to the licence that complements the handling of land fires. As a result of the fire, the impact of exceeding the quality threshold limit of damage to the burning environment and its surroundings.

The purpose of this study is to determine and analyse the legal considerations of judges in deciding corporate cases that commit environmental crimes that cause peatland fires and have an impact on exceeding the quality standards for environmental damage (Normative study of decision number 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba).

The research method in this study uses normative juridical research methods with data sources from secondary data, namely literature studies. The method of analysis used is qualitative analysis with data collection techniques in the form of literature study literacy.

The results showed that the panel of judges in sentencing the defendant PT ICHTIAR GUSTI PUDI represented by STEVANUS ANGKUAN in Decision Number 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba was based on 2 considerations, namely first, juridical considerations and non-juridical considerations. In giving a verdict, the judge based the corporate liability of PT ICHTIAR GUSTI PUDI on the basis of the theory of vocarius liability, where the corporation can be subject to a criminal sanction of a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) against the corporate defendant.

Keywords: *Corporate Liability, Environmental Crimes Exceeding Quality Standards and Environmental Damage*

A. PENDAHULUAN

Janda sebagai ahli waris terdapat banyak persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum Islam dengan sistem hukum barat yang mana masyarakat kurang mengetahui persamaan dan perbedaan tersebut. Kedudukan Janda sebagai ahli waris menurut KUHPerdara dan Hukum Waris Islam mempunyai persamaan, yaitu bahwa di dalam KUHPerdara maupun Hukum Waris Islam sama- sama menempatkan Janda pada kedudukan ahli waris berdasarkan keutamaan.

Kebakaran lahan sering terjadi akibat praktik pembukaan lahan dengan cara pembakaran, yang menyebabkan polusi udara dan hilangnya biodiversitas. Selain itu, pengelolaan lahan yang buruk dapat menyebabkan banjir dan pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran air dan tanah akibat penggunaan pestisida dan pupuk berlebihan.

Pengelolaan lahan yang buruk pada pengendalian limbah atau mutu lingkungan hidup dapat berampak negatif. Seperti Kebakaran Lahan Saat Pembukaan lahan atau pada masa operasional. Kebakaran lahan ini dapat menyebabkan kebakaran besar yang sulit dikendalikan, menyebabkan polusi udara yang parah dan dampak kesehatan, mencemari air dan tanah, merusak ekosistem



lokal, dan membahayakan kesehatan manusia. Berangkat dari hal tersebut, maka pentingnya untuk saling menjaga dan pengendalian kebakaran lahan dengan cara upaya mitigasi.

Banyak upaya mitigasi yang dapat dilakukan seperti pengelolaan lahan berkelanjutan, penerapan regulasi penegakan hukum, reboisasi dan konservasi, sistem pendeteksi dini, pencegahan kebakaran lahan serta prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya lahan yang dilemngkapi dengan pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK No. P. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yang wajib dimiliki pemegang izin usaha yaitu harus memenuhi standar organisasi, harus memenuhi standar, harus harus memenuhi standar sarpras. Diharapkan pengelolaan yang baik, industri perkebunan dapat terus memberikan kontribusi ekonomi yang besar tanpa merusak lingkungan dari tangan jahat.

Peristiwa hukum yang terjadi pada putusan perkara Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba. PT. ICHTIAR GUSTI PUDI adalah badan usaha yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit yang didirikan pada tahun 1994 memiliki ijin pendirian PT secara sah Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan total luas 13.936 Ha berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Landak Nomor : 503/007/DPMPTSPK-PT/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Perubahan Luas Perseroan Terbatas ICHTIAR GUSTI PUDI dan Akta Nomor 4 Tanggal 15 Agustus 1995 yang telah mendapatkaN pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-11.833.HT.01.01.TH.95 tanggal 18 September 1995.

Berikutnya diketahui bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2019, telah terjadi kebakaran lahan yang masuk arean ijinnya. Dampak dari kebakaran ini Akibat dari terjadinya kebakaran lahan ini terjadi pencemaran lingkungan hidup dengan hasil pembakaran mengeluarkan gas-gas dan partikel, 229,5 ton C; 80,325 ton CO₂; 0,835 ton CH₄; 0,37 ton NO_x; 1,028 ton NH₃; 0,85 ton O₃ dan 14,86 ton CO serta 178,5 ton partikel. Gas gas yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan gambut dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Biaya yang diperlukan untuk memulihkan lahan gambut yang rusak tersebut adalah Rp. 37.821.620.300. Kejadian tersebut diperparah dengan dampak lain berupa dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup karena telah terjadi kerusakan tanah yang masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, nitrogen, kadarair tanah, bobot isi dan porositas yang didasari dari hasil analisa laboratorium ICBB

Atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa di dakwa dengan tuntutan diancam



pidana dalam Pasal 99 Ayat (1) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bunyi Pasal 99 Ayat (1):

"Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Korporasi sebagai penanggungjawab terhadap kebakaran hutan dan lahan pada putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba merupakan suatu lembaga yang mempunyai struktur yang unik dan juga ditunjang oleh ketentuan yang meregulasi aktivitas personalia yang berada di dalamnya. Sebuah korporasi memiliki posisi yang esensial dan nyata eksistensinya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tentunya korporasi tersebut mempunyai kemampuan dalam merugikan pihak yang lain, termasuk juga masyarakat sekitarnya. Memperlakukan korporasi sebagaimana *natural person* atau manusia serta membebaskan tanggung jawab atas tindakan pidana yang dilaksanakan oleh aktivitas operasional sebuah korporasi tentunya selaras dengan suatu asas hukum "*principle of equality before the law*" atau siapapun adalah sama di mata hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti bermaksud ingin mencoba mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan yang mengakibatkan kebakaran lahan gambut dan berdampak dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup (Kajian normatif pada putusan nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba).

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah analisa kualitatif yang bersifat normatif empiris yakni bermula dari menganalisa ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Fokus penelitian ini menganalisis secara normatif peraturan yang berlaku yang mengatur tentang korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan yang mengakibatkan kebakaran lahan gambut dan berdampak dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup berdasarkan putusan nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba dan peraturan yang lainnya yang relevansi dengan kasus tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Kasus Perkara



Berikut penjelasan detail mengenai putusan perkara Nomor Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba putusan :

a. Identitas Terdakwa

Nama Korporasi : PT Ichtiar Gusti Pudi

Tanggal pendirian :

- Akta Notaris Nomor 38 Tanggal 27 Januari 1994
- Akta Notaris Nomor 90 Tanggal 25 Juni 1994
- Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 15 Agustus 1995
- Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 15 Juli 2004
- Akta Notaris Nomor 160 Tanggal 30 Mei 2005
- Akta Notaris Nomor 161 Tanggal 30 Mei 2005
- Akta Notaris Nomor 13 Tanggal 04 Oktober 2006
- Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 04 Oktober 2006
- Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 17 November 2008
- Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 02 Mei 2012
- Akta Notaris Nomor 169 Tanggal 29 April 2013
- Akta Notaris Nomor 28 Tanggal 23 Oktober 2015
- Akta Notaris Nomor 28 Tanggal 23 Mei 2017
- Akta Notaris Nomor 40 Tanggal 26 Maret 2019
- Akta Notaris Nomor 27 Tanggal 27 Agustus 2020

Tempat kedudukan : Gandaria 8 Lantai 17 K Jalan Sutan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Jakarta Selatan Jakarta / Komplek Square No. A19 Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat / Jl. Raya Landak-Pontianak Pal 20 Amboyo Selatan, Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

Kebangsaan korporasi : Indonesia (Penanaman Modal Asing/PMA)

Jenis Korporasi : Perseroan Terbatas

Bentuk Kegiatan/usaha : Perkebunan Kelapa Sawit

Dalam hal ini diwakilkan khusus dengan identitas wakil sebagai berikut :

Nama lengkap : STEVANUS ANGKUAN

Tempat lahir : Banjar Baru

Umur / Tanggal lahir : 51 tahun / 24 Juni 1969

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jln. Sei Raya Dalam Komp. Indah Utama 8 Rt/Rw. 002/012 Desa Bangka Belitung Darat Kec. Pontianak Tenggara

Agama : Katholik



Pekerjaan : Karyawan Swasta

b. Para Pihak

Terdakwa : STEVANUS ANGKUAN wakil PT Ichtiar Gusti Pudi

Majelis Hakim Ketua : Estafana Purwanto, S.H..M.H

Hakim Anggota :

1. Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H. ,
2. Hario Wibowo, S.H

Panitera Pengganti : Muhammad Isya, S.H,

Jaksa Penuntut Umum : Desi Septinawati, SH.

Saksi –Saksi :

1. Saifuddin, S.T. bin Drs. Sardjono (Anggota Polhut Reaksi Cepat telah melakukan operasi dan pengamana Kebakaran)
2. CUCU ROCHDAT BIN KANTA SUMARNA (Anggota Polhut Reaksi Cepat telah melakukan operasi dan pengamana Kebakaran)
3. Karmin, SP Anak Biron (Manager PT. ICHTIAR GUSTI PUDI di tahun 2019)
4. Alfeus Supardal Anak Edi Tarmidji (Ketua Tim Patroli Damkar South Estate PT. ICHTIAR GUSTI PUDI)
5. Siadim Anak Naem Aisten Agronomi melakukan penjagaan Pos PUSDAL, dan memeriksa saptas Damkar PT. ICHTIAR GUSTI PUDI;

Saksi Ahli :

1. Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.S saksi ahli dari bidang sertifikasi selaku Ahli kerusakan Tanah dan Lingkungan)
2. Prof. Dr. Tan Kamelo, S.H. (sebagai ahli dari Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Kalimantan)
3. Prof. Dr. Alvi Muhammad Ali, S.H.(sebagai ahli keahlian dalam ilmu hukum pidana/lingkungan dan Sebelumnya ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polri sebagai ahli hukum pidana dan korporasi, diantaranya yang pemeriksaannya dilakukan Mabes Polri, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara, Polda Riau, Polda Jambi, Polda Sumatera Selatan, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Tengah dan lainnya.)

c. Dakwaan



Terdakwa diadili di Pengadilan Negeri Ngabang dengan Putusan Nomor Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba , dengan dakwaan berupa tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI didakwa dan diancam melanggar pada Pasal 99 Ayat (1) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.yang berbunyi :

Pasal 99

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

d. Tuntutan

Adapun tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI (IGP) yang diwakili oleh STEVANUS ANGKUAN telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sesuai dengan Pasal 99 Ayat (1) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI (IGP) yang diwakili oleh STEVANUS ANGKUAN berupa pidana Denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
3. Menyatakan barang bukti lainnya ...



- a. 1 (satu) Berkas Ringkasan Eksekutif Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi bulan Maret 2006 yang dilegalisir, dan seterusnya lainnya tetap terlampir dalam berkas perkara
 - b. 1 (satu) buah Tanah Gambut komposit (Tanah Permukaan pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 1 dan seterusnya lainnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- e. Putusan

Hakim setelah mempertimbangan fakta hukum dan keterangan yang dibutuhkan, menimbang dan mengadili putusan kepada terdakwa berupa :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PT ICHTIAR GUSTI PUDI yang diwakili oleh Stevanus Angkuan selaku General Manager tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa : (70 lembar Berkas)

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah); bekas pendukung).

2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba.

Dalam menentukan hukuman kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang telah mempertimbangkan hal-hal apa saja yang dapat memberatkan dan meringankan serta mendengarkan kesaksian yang telah di datangkan oleh Penuntut Umum. Pada prinsipnya pertimbangan Hakim merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menetapkan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana tersebut. Hakim melihat dari segi fakta-fakta yang timbul dalam persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim memiliki



pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa.

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yuridis yakni karena pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada fakta- fakta yang sudah terungkap dalam persidangan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, alat bukti (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa) dan putusan yang didasarkan oleh Pasal dalam undang-undang yang mengaturnya. Pertimbangan yuridis, antara lain:

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan salah satu dasar untuk memulai pemeriksaan dan dakwaan berisi identitas terdakwa secara lengkap. Hal ini didasarkan pada Pasal yang menjadi tuntutan daripada JPU (jaksa penuntut umum) yaitu Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI didakwa dan diancam melanggar pada Pasal 99 Ayat (1) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Alat Bukti

Mengenai alat bukti, alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dalam perkara Nomor Putusan nomor Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba, jaksa menggunakan 4 (empat) alat bukti dalam persidangan, yaitu:

(a) Keterangan Saksi

Dalam perkara ini, di datangkan para saksi ke muka persidangan sebanyak 4 (empat) saksi dan belum termasuk saksi ahli. Saksi tersebut terdiri dari:

- (1) Saifuddin, S.T. bin Drs. Sardjono (Anggota Polhut Reaksi Cepat telah melakukan operasi dan pengamana Kebakaran)
- (2) CUCU ROCHDAT BIN KANTA SUMARNA (Anggota Polhut Reaksi Cepat telah melakukan operasi dan pengamana Kebakaran)
- (3) Karmin, SP Anak Biron (Manager PT. ICHTIAR GUSTI PUDI di tahun 2019)
- (4) Alfeus Supardal Anak Edi Tarmidji (Ketua Tim Patroli Damkar South Estate PT. ICHTIAR GUSTI PUDI)
- (5) Siadim Anak Naem Aisten Agronomi melakukan penjagaan Pos PUSDAL, dan memeriksa sapsras Damkar PT. ICHTIAR GUSTI PUDI



(b) Keterangan Ahli

Dalam persidangan didatangkan 3 (tiga)) saks.

- (1) Saksi ahli pertama ahli yaitu Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.S . Saksi merupakan saksi ahli dari bidang sertifikasi selaku Ahli kerusakan Tanah dan Lingkungan. Ahli dihadirkan dalam persidangan yang pada pokoknya menjelaskan pokok perkara.
- (2) Saksi ahli yang kedua yaitu Prof. Dr. Tan Kamelo, S.H. (sebagai ahli dari Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Kalimantan)
- (3) Saksi ahli yang ketiga yaitu Prof. Dr. Alvi Muhammad Ali, S.H.(sebagai ahli keahlian dalam ilmu hukum pidana/lingkungan dan Sebelumnya ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polri sebagai ahli hukum pidana dan korporasi).

(c) Surat

Berita acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada PT Ichtiar Gusti Pudi di Jl Raya Landak-Pontianak PAL 20, amboyo int selatan, Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat ditandatangani oleh Eva Merina Tarigan, M Riadi Oesman, Cucu Rochdat, Saiffudin, dan Yulia Indah Wahyuningsih tanggal 24 Agustus 2019 Merupakan surat yang sah untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan kasus ini.

(d) Keterangan terdakwa

Berdasarkan pengakuan terdakwa dan melihat fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannyamengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

3) Barang-barang bukti

Berdasarkan kutipan dari fakta persidangan yang muncul akan adanya barang bukti, disebutkan bahwa yang menjadi barang bukti dari Nomor Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba adalah :

- (1) 1 (satu) Berkas Ringkasan Eksekutif Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi bulan Maret 2006 yang dilegalisir dan berkas lainnya .

b. Pertimbangan Non Yuridis

Selain pertimbangan yuridis, dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim juga memperhatikan pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu, sebagai berikut:

1) Hal – hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa

Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi di kemudian hari.

Keadaan yang memberatkan:

- (a) Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat



kebakaran hutan dan lahan yaitu matinya flora dan fauna tanah, subsiden tanah gambut dan perubahan sifat fisik, kimia dan biologi tanah

- (b) Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan timbulnya gas yang termasuk gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung yang telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran;

Keadaan yang meringankan:

- (a) Terdakwa kooperatif selama persidangan
(b) Terdakwa telah melengkapi sarana dan prasarana kebakaran sesuai dengan ketentuan pemerintah;
(c) terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Peneliti melihat bahwa dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim selain melihat dari segi yuridis tetapi juga melihat dari segi non-yuridisnya. Dengan dasar itulah Hakim dapat memutus suatu perkara dengan adil dan menguntungkan bagi beberapa pihak.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan pertimbangan, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menetapkan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “*karena kelalaiannya berdampak kebakaran lahan gambut dan mengakibatkan dilampauinya kriteria baku mutu lingkungan hidup yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup*” Dengan demikian unsur Pasal 99 Ayat (1) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup., oleh karena dakwaan telah terbukti. Unsur-unsur melakukan, terjadi perubahan langsung dan tidak langsung serta adanya kerusakan lingkungan hidup ketiga unsur tersebut terpenuhi sehingga tindak pidana terdakwa secara hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

c. Analisa Peneliti

Menurut hemat peneliti berpandangan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus perkara kebakaran lahan gambut berdasarkan putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba, kita dapat mempertimbangkan beberapa aspek penting dari sisi hukum lingkungan dan keadilan dalam penanganan kasus tersebut. Berikut adalah beberapa poin analisis yang dapat dikaji:

- a. Aspek Penanggung jawabnya Korporasi Adalah Stevanus Angkuan selaku General Manager dari PT ICHTIAR GUSTI PUDI.

Bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba ini dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap PT ICHTIAR GUSTI PUDI yang diwakili oleh Stevanus Angkuan selaku General Manager selaku penanggung jawab dari



terjadinya kebakaran lahan gambut yang mengakibatkan kerusakan mutu baku lingkungan hidup, ini sudah sesuai kaidah hukum, karena dijelaskan dalam Pasal 116 ayat (1) dan ayat 2 (dua) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Pasal 59 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 97 ayat (4).

Pasal 116 ayat 1 berbunyi :

- (1) "Jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut."

Pasal 116 ayat (2):

- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh mereka yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha, maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada yang bersangkutan dan/atau badan usaha."

Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Berbunyi :

"Dalam hal suatu tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perserikatan, atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana atau tindakan tata tertib dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan perbuatan itu, atau yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan tidak mengurangi tuntutan dan penjatuhan pidana atau tindakan tata tertib terhadap badan hukum, perserikatan, atau yayasan itu."

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dalam Pasal 6 ayat (1) :

"Penanggung jawab Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi atau untuk kepentingan Korporasi."

Peraturan perundang-undangan di atas menjelaskan bahwa tanggung jawab atas tindak pidana korporasi dapat dikenakan kepada individu-individu yang memiliki peran penting dalam perusahaan, seperti penanggung jawab, direktur, atau manajer, yang memberi perintah atau memimpin tindakan tersebut. Hal ini memastikan bahwa selain korporasi, orang-orang di balik tindakan tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

b. Aspek Kelalaian dan Akibatnya



Pasal dalam kutipan putusan sudah dijelaskan bahwa PT ICHTIAR GUSTI PUDI sudah memiliki rekayasa operasional pemadaman kebakaran namun tidak sesuai dengan Standar operasi prosedur yang berlaku sehingga dampaknya lahan yang terbakar tidak dengan cepat padam bahkan kebakaran lahan tersebut berlangsung cukup lama. Atas dasar inilah yang kemudian menjadikan jaksa menuntut terdakwa Stevanus Angkuan selaku General Manager dari PT ICHTIAR GUSTI PUDI telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Menurut peneliti disini, Hakim harus mengevaluasi sejauh mana kebakaran lahan gambut tersebut berdampak pada lingkungan, termasuk dampak jangka panjang terhadap ekosistem, kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan perubahan iklim, sehingga tepat bilamana hakim menjatuhkan pidana denda sebagai salah satu kompensasi dari kerusakan yang terjadi akibat kebakaran lahan tersebut.

c. Aspek Sanksi dan efek jera

Dalam kasus ini peneliti melihat bahwa sanksi yang diterima oleh terdakwa Stevanus Angkuan selaku General Manager dari PT ICHTIAR GUSTI PUDI tidak maksimal dan kurang memberikan efek jera.

Pasalnya berdasarkan pada Pasal 99 Ayat (1) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bunyi pasal-pasal menjelaskan hukuman bagi korporasi atau badan hukum dapat dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Hal yang terjadi justru sangat disayangkan jika jaksa penuntut umum tidak mengajukan tuntutan pidana penjara dengan durasi yang maksimal melainkan hanya mengajukan tuntutan berupa pidana denda Rp. 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) saja.

d. Pertimbangan Keberlanjutan dan Pencegahan.

Menurut peneliti kedepan juga perlu ditambahkan yaitu pertimbangan pencegahan di masa depan. Artinya pertimbangan hakim juga mencakup aspek pencegahan untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Ini bisa termasuk penegakan hukum yang lebih ketat, peningkatan kesadaran, dan penerapan praktik-praktik pengelolaan lahan yang lebih baik. Pasal-pasal bila keputusan hakim tidak didasari pertimbangan yang memperhatikan keberlanjutan dan pencegahan tentu akan menimbulkan kesadaran pemikiran dari korporasi bahwa hal tersebut memungkinkan terjadi bila terpaksa dan berpotensi terjadinya hal serupa di kemudian hari.

Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya kasus yang serupa dalam kebakaran lahan gambut yang mengakibatkan terlampauinya mutu baku kriteria dan merusak lingkungan hidup. Salah satunya setelah perkara



ini yang terbaru masih ada perusahaan yang melakukan pembakaran hutan untuk penyiapan lahan perkebunan kelapa sawit pada Rabu 28 oktober 2023 yaitu PT. BAF dan PT. BEST di Kalimantan Tengah dengan luas areal terbakar diperkirakan mencapai 3.000 ha pada masing-masing perusahaan. Adanya kasus berikutnya tersebut menunjukkan bahwa sanksi pidana yang didapatkan oleh korporasi yang terbukti secara sah dan berkekuatan hukum bentuk pidana yang diterimanya hanya sebatas formalitas saja penegakan hukumnya. Formalitas dalam birokrasi dan orang dalam sehingga bisa disesuaikan tuntutan dan aturan .Artinya sanksi denda ini sebagai kompensasi atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana kebakaran lahan tersebut.

D. KESIMPULAN

1. Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa PT ICHTIAR GUSTI PUDI yang diwakili oleh STEVANUS ANGKUAN Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba memiliki 2 hal utama pertimbangan yakni:
 - a. Pertimbangan Secara Yuridis, yaitu Pertimbangan yang bersifat yuridis karena pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta- fakta yang sudah terungkap dalam persidangan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, alat bukti (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa)
 - b. Pertimbangan Secara non-yuridis seperti hal hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta adanya ketidak sengajaan terbakarnya lahan gambut di area IJIN IUP PT ICHTIAR GUSTI PUDI.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali,(2018). *Menguak Takbir Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Djoko Prakoso, (2014). *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Erdiansyah, 2015. *Implementasi. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau*,Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4 No. 3.
- Esti Aryani dan Tri Wahyu Widiastuti (2016) “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan.” Fakultas Hukum Universitas Jambi. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 nomor 1 hal 78
- Hamzah, Andi (2019). *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Lusia Indrastuti dan Nanik Suhartatik (2020). *Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Di Kota Salatiga*. Surakarta : Unisri Press



Mahrus Ali. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika

Triwanto, Aryani, Festerina. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Komparasi Hukum Pidana Positif Dengan UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*”Usulan Penelitian Kampus. Surakarta: Unisri

<https://indonesia.go.id/ragam/keanekaragaman-hayati/ekonomi/anugerah-dari-hutan-indonesia> diakses pada 1 Maret 2024

<https://ppid.menlhk.go.id/berita/berita-tapak/2811/olah-tpk-pada-2-perusahaan-diduga-membakar-hutan> Diakses pada 12 Agustus 2024

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Menteri Kehutanan No. 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.

Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba.

Setiyono. 2014. *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang, PT. Bayu Media.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)